



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WOTU

Alamat : Jalan A. Pandangai No. 01 Kec. Wotu

KEPUTUSAN CAMAT WOTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN WOTU
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Kantor Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47 Tanggal 28 Desember 2023);

8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4 / F – 04 / I / Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk/mengangkat PPTK dilingkungan Kantor Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Wotu
Pada tanggal Januari 2023


CAMAT WOTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ISKANDAR MUDA, S.Sos, M.Si.
NIP.19751030 2008003 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT WOTU KAB. LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN WOTU TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN WOTU KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DAFTAR NAMA PPTK	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
1.	NAMA : ARJUNA, S,AN NIP. : 19810719 200312 1 004 Pangkat/Gol. : Panata Muda/III.a Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. 2. Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
2.	NAMA : TENRI, S,AN NIP. : 19779797 201001 2 009 Pangkat/Gol. : Panata Muda/III.a Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang milik Daerah Pada SKPD 1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2. Penyediaan Logistic Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahab Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya 3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3.	<p>NAMA : HERLINA BUSNUR, SH</p> <p>NIP. : 19730901 201001 2 001</p> <p>Pangkat/Gol. : Panata TK. /III, d</p> <p>Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. 2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. 1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.
4.	<p>NAMA : ERNAWATI, SE</p> <p>NIP. : 19730713 201001 2 008</p> <p>Pangkat/Gol. : Panata Muda TK. /III, b</p> <p>Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum</p>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

<p>5.</p> <p>NAMA : MASHALIM, S.Sos NIP. : 19720918 200701 1 017 Pangkat/Gol. : Panata /III.c Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Umum</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.</p>	<p>1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.</p> <p>1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.</p>	
<p>6.</p> <p>NAMA : HAMKA SAMAD, S.Sos NIP. : 19730528 200701 1 010 Pangkat/Gol. : Panata /III.c Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Keteriban Umum</p>	<p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum.</p> <p>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Desa.</p>	<p>1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara epublik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.</p> <p>2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat.</p> <p>1. Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakkan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	


CAMAT WOTU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
ISKANDAR MUDA, S.Sos, M.Si.
NIP. 19751030 2008003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon : (0474) 3220186 Faks : (0474) 3220186 Email : kominfo@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**
NOMOR : 34/TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
- KEEMPAT** : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 29 Juni 2022
KEPALA DINAS,


Drs. H. HAMRIS DARWIS


Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. : 19641119 199903 1 008

Tembusan : dikirim kepada Yth,


1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. *Arsip.*

Lampiran I:

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 29 Juni 2022
KEPALA DINAS,



Cammy

Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP. : 19641119 199903 1 008

Lampiran II:

**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur	Atasan PPID pembantu
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur	PPID pembantu
3.	Kasubag Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur	Sekretaris PPID pembantu
4.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Aptika	Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi
5.	Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang IKP	Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi
6.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Telematika	Bidang fasilitasi sengketa informasi

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 29 Juni 2022
KEPALA DINAS,


Drs. H. HAMRIS DARWIS
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. : 19641119 199903 1 008

Lampiran III:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Abdi, S. STP	Kasubag Perencanaan	Sekretaris
2.	- Darwin HD, S. Kom, MM - Ratna Nasir, ST	Pranata Komputer Ahli Muda	Subag Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3.	- Fynka Amandasari, S. Kom - Inne Yunita A, S. Kom	Pranata Humas Ahli Muda	Subag Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
4.	Andi Indra Adnan, A. Md	Kasubag Keuangan	Analisis Keuangan
5.	Selvy, S. Kom	Pengadministrasi Keuangan	Staf Administrasi

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 29 Juni 2022
KEPALA DINAS,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. : 19641119 199903 1 008

pdfelement